

# LAPORAN TAHUNAN BAPEPAM TAHUN 2002

## Sambutan Ketua Bapepam

Perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2001 masih sangat rentan dengan berbagai peristiwa politik dan gejolak sosial yang terjadi di tanah air. Sejak awal tahun, eskalasi politik yang semakin meningkat ditambah dengan berbagai reaksi sosial terhadapnya berpengaruh sangat signifikan terhadap kinerja Pasar Modal Indonesia pada paruh pertama di tahun 2001 yang berpuncak pada peralihan kepemimpinan nasional dari Abdurrahman Wahid kepada Megawati Soekarnoputri menjelang minggu terakhir di bulan Juli 2001. Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Jakarta mencapai level 470,22 pada bulan tersebut tertinggi sepanjang tahun 2001

Kegairahan baru dan optimisme pelaku pasar dalam menyikapi perubahan politik di tanah air tersebut tidak berlangsung lama. Menyusul tragedi di 11 September yang menimpa dua bangunan di Amerika Serikat, World Trade Center di New York dan Pentagon di Washington DC, Pasar Modal Indonesia kembali terkoreksi dengan menurunnya beberapa indikator bursa seperti nilai kapitalisasi pasar, nilai transaksi harian, dan persentase volume transaksi asing di bursa. Meskipun demikian, dapat dicatat bahwa masih terdapat beberapa indikator pasar lainnya yang sedikit mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya antara lain volume transaksi, jumlah Emiten baik emiten saham, obligasi, maupun Reksa Dana, dan jumlah dana yang dikelola Manajer Investasi. Pertumbuhan juga terjadi dari Indonesia sisi jumlah pelaku dan profesi penunjang yang berkecimpung di Pasar Modal

Kelesuan yang melanda aktivitas bursa sepanjang tahun 2001 tidak menyurutkan komitmen Bapepam bersama pelaku pasar untuk terus berupaya melakukan penyempurnaan dan pembenahan di berbagai bidang, khususnya hal-hal yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya serta sejalan dengan yang telah dicanangkan dalam Cetak Biru Pasar Modal Indonesia 2000-2004.

Upaya tersebut antara lain di bidang pengenalan instrumen baru di pasar modal berupa peluncuran LQ-45 Futures Index atau Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE) yang mulai aktif diperdagangkan di Bursa Efek Surabaya sejak 13 Agustus 2001. Keberadaan instrumen baru tersebut cukup diminati pemodal dilihat dari rata-rata nilai perdagangan yang mencapai Rp 6,3 miliar perhari, mulai dari hari pertama ditransaksikan hingga akhir hari perdagangan di tahun 2001. Di harapkan, selain dapat dijadikan alternatif investasi baru oleh masyarakat juga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemodal sebagai instrumen lindung nilai atau hedging instrument.

Di bidang regulasi, dilakukan penyempurnaan terhadap 4 peraturan Bapepam yang meliputi Peraturan III.A.3 tentang Komisaris dan Direksi Bursa Efek, Peraturan Nomor IX.A.6 tentang Pembatasan atas Saham atau Efek Bersifat Ekuitas Lain yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, dan Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, dan Peraturan No IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Tujuan penyempurnaan ketiga regulasi tersebut selain untuk meningkatkan aksesibilitas pelaku ke Pasar Modal Indonesia khususnya dalam memperoleh sumber pembiayaan baik oleh pengusaha besar maupun kecil-menengah, juga diharapkan mampu untuk memfasilitasi program privatisasi BUMN. Ketiga

regulasi baru tersebut diharap mampu mendorong meningkatnya likuiditas transaksi di Pasar Modal Indonesia.

Menindaklanjuti upaya yang telah diajukan sejak tahun sebelumnya, di tahun 2001 Bapepam juga giat mensosialisasikan rancangan revisi Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), selain untuk menyikapi perubahan fundamental aktual yang melanda industri jasa keuangan dunia dan mengakomodir kebutuhan pelaku pasar, juga sebagai upaya untuk menelaraskan materi undang-undang tersebut dengan praktek dan standar internasional.

Dapat dicatat pula bahwa Bapepam bersama lembaga pemerintah terkait lainnya seperti Bank Indonesia dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan RI tengah mengkaji kemungkinan dilakukannya pengintegrasian aktivitas pengawasan industri jasa keuangan ke dalam satu atap melalui pendirian Lembaga Pengawas Jasa Keuangan atau sekarang disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan. Wacana pendirian lembaga pengawas jasa keuangan terpadu tersebut muncul seiring dengan kebutuhan akan peraturan dan kebijakan pengaturan serta pengawasan industri yang terintegrasi, harmonis, dan konsisten yang dapat diandalkan untuk mengurangi resiko sistemik antar-industri jasa keuangan yang semakin terintegrasi dan berkorelasi sedemikian rupa satu sama lainnya.

Bapepam juga mendukung penuh upaya Self Regulatory Organization (SRO) untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pasar. Upaya tersebut antara lain pemberlakuan sistem Pinjam Meminjam Efek (PME) dan pengembangan sistem Disaster Recovery Center (DRC). Upaya lain juga mencakup kesiapan KSEI dalam menerapkan sistem pencatatan sub-rekening efek dan upaya percepatan waktu penyelesaian transaksi atau settlement cycle dari T+4 (saham scripless) dan T+4/T+5 (saham non-scripless) menjadi T+3 guna mensejajarkannya dengan pasar modal negara lain serta guna memenuhi persyaratan internasional sebagaimana direkomendasikan oleh G 30.

Di tahun 2001, kegiatan penyelesaian transaksi tanpa warkat melalui sistem Central Depository and Book-Entry Settlement System atau C-BEST juga semakin menunjukkan kemajuan dengan telah terpasangnya modul terakhir (corporate actions) dalam sistem tersebut pada bulan Agustus 2001. BEJ dan BES juga tengah mengembangkan remote trading dan on-line trading system yang memungkinkan semakin cepat dan efisiennya akses pemodal untuk melakukan transaksi sehingga pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan likuiditas transaksi di bursa. Di bidang penegakan hukum, sepanjang tahun 2001 Bapepam telah menjatuhkan sanksi administratif dan memerintahkan untuk dilakukannya tindakan tertentu terhadap 292 Pihak, 184 Pihak diantaranya dikenakan sanksi administratif berupa denda dan tindakan tertentu dengan total nilai uang yang harus disetorkan ke kas negara sebesar Rp. 16.573.000.000,- (enam belas miliar limaratus tujuh puluh tiga juta rupiah).

Dalam periode yang sama, Bapepam telah melakukan pemeriksaan terhadap 44 kasus di bidang pasar modal, 34 diantaranya dapat terselesaikan di tahun 2001 ini dan 2 kasus diantaranya ditingkatkan ke proses penyidikan. Dengan demikian, total kasus yang dilanjutkan proses penyidikannya ke tahun 2002 menjadi 3 kasus, satu diantaranya adalah kasus dugaan pelanggaran keterbukaan informasi di tahun 2000 yang melibatkan eks-manajemen PT Dharmala Sakti Sejahtera.

Diantara kasus pelanggaran yang cukup menonjol dan telah berhasil dituntaskan di tahun 2001 ini adalah dugaan manipulasi pasar dan insider trading atas saham Bank BCA, dugaan pelanggaran dalam transaksi saham HM Sampoerna di pasar segera, dan dugaan pelanggaran

keterbukaan informasi yang melibatkan 4 Perusahaan Publik atau Emiten obligasi yang tergabung di dalam kelompok usaha Sinar Mas Group.

Sepanjang tahun 2001, Bapepam juga terus melakukan sekaligus meningkatkan koordinasi kerja dengan SRO, Kepolisian, Kejaksaan, serta lembaga pengawas pasar modal negara lain khususnya Hong Kong dan Singapura, guna lebih meningkatkan kualitas penegakan hukum di Pasar Modal Indonesia.

Meningkatnya partisipasi masyarakat, pelaku pasar, juga pengawasan oleh lembaga-lembaga lain di luar eksekutif seperti media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan Dewan Perwakilan Rakyat di tahun 2001, semakin mendorong dan meningkatkan tekad serta komitmen Bapepam memberikan yang terbaik demi perlindungan terhadap pemodal dan masyarakat dari praktek-praktek curang dan ilegal di Pasar Modal Indonesia.

Herwidayatmo  
Ketua Bapepam

## **Milestone 2002**

### **IOSCO APRC Meeting**

Pada tanggal 3-5 Februari 2002, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah untuk pertemuan antar pimpinan puncak lembaga pasar modal di kawasan Asia Pasifik (IOSCO APRC and Enforcement Directors Meetings). Pertemuan yang diselenggarakan di Bali tersebut dihadiri oleh 14 pimpinan puncak dan 12 direktur penegakan hukum dari negara APRC.

### **Pelaksanaan Perdagangan Jarak Jauh di Bursa Efek Jakarta**

Remote Trading pertama sekali diterapkan di BEJ pada tanggal 28 Maret 2002 dan tercatat tiga belas Anggota Bursa yang mengikutinya. Remote trading di BEJ dilaksanakan dengan menggunakan perdagangan jarak jauh dengan host-to-host order routing interface system di mana BEJ menyediakan aplikasi interface bagi Anggota Bursa. Sampai akhir tahun 2002, seluruh Emiten yang tercatat di BEJ dapat ditransaksikan secara remote trading oleh Anggota Bursa.

### **Perdagangan Tanpa Warkat**

Sampai akhir Desember 2002, tercatat 99,5% Efek Emiten yang tercatat di Bursa Efek (PT BEJ dan PT BES) sudah dikonversi Efeknya ke dalam bentuk elektronik sehingga Efek tersebut dapat diperdagangkan secara scripless. Jadwal tersebut sesuai dengan target yang diberikan oleh Bapepam melalui Surat Edaran Nomor SE-01/PM/2001 tanggal 23 November 2001.

### **Penyelesaian Transaksi Bursa T+3**

Dengan suksesnya penerapan scripless trading secara penuh, Bapepam dan SRO sepakat untuk mempendek siklus penyelesaian transaksi bursa dari sebelumnya dilaksanakan empat hari bursa setelah transaksi terjadi (T+4) dipendek menjadi tiga hari bursa setelah transaksi terjadi (T+3). Penyelesaian transaksi bursa T+3 dilaksanakan pertama terhadap Transaksi Bursa yang terjadi pada tanggal 9 September 2002.

### **On-Line Trading di Bursa Efek Surabaya**

Pada tanggal 9 Agustus 2002, BES mengimplementasikan perdagangan Efek secara on-line (on-line trading). Perdagangan Efek di PT BES dapat dilaksanakan langsung oleh pemodal melalui internet melalui sistem yang disediakan khusus untuk itu oleh Anggota Bursa BES melalui Web Site-nya. Tercatat lima Anggota Bursa BES telah menggunakan sistem ini.

### **Pembentukan BAPMI**

Bapepam dan Self Regulatory Organization (SRO) beserta Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal merealisasikan gagasan pendirian lembaga arbitrase yang khusus untuk menangani penyelesaian sengketa di bidang pasar modal yang dinamakan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Penandatanganan Akta Kesepakatan Pendirian dan Pendirian BAPMI dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2002. Diharapkan lembaga ini dapat menjadi salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan menguntungkan para pihak sehingga nantinya dapat menjadi pilihan penyelesaian sengketa oleh segenap pelaku pasar modal.

### **E-Reporting SRO**

Pada bulan Agustus 2002, Bapepam bekerjasama dengan Self Regulation Organization (PT BEJ, PT BES, PT KPEI, dan PT KSEI) mulai memanfaatkan sistem pelaporan elektronik (e-Reporting System) yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keandalan pelaporan kepada Bapepam. Tujuan utama dari e-reporting adalah untuk mewujudkan tingkat layanan terhadap masyarakat umum dan investor yang berkualitas, peningkatan transparansi dan penyebaran informasi, peningkatan efisiensi kerja, dan peningkatan akuntabilitas industri pasar modal secara keseluruhan.

### **Pasar Modal Syariah**

Tersedianya instrumen berbasis syariah di pasar modal Indonesia sangat diperlukan mengingat penduduk Indonesia yang sebagian besar umat Islam. Terbentuknya Reksa Dana Syariah, Jakarta Islamic Index (JII) serta Obligasi Syariah Mudharabah (PT Indosat) yang efektif tanggal 30 Oktober 2002 merupakan langkah awal bagi perkembangan pasar modal Syariah di Indonesia

### **Diizinkannya Reksa Dana Berinvestasi pada Efek Luar Negeri**

Pada tanggal 14 Agustus 2002 Bapepam melakukan revisi peraturan mengenai Pedoman Pengelolaan maupun Kontrak Pengelolaan Reksa Dana baik yang berbentuk Perseroan atau Kontrak Investasi Kolektif yang memperbolehkan dilakukannya pembelian efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek luar negeri. Pembelian efek tersebut dapat dilakukan sepanjang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet serta tidak melebihi 15% dari Nilai Aktiva Bersih.

### **Penahanan Dua Tersangka Pelaku Kejahatan Pasar Modal**

Pada 19 September 2002, Bapepam bekerja sama dengan pihak Kepolisian RI melakukan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidikan terhadap dua orang yang diduga kuat melakukan tindak pidana manipulasi perdagangan dalam perdagangan saham PT PrimarindoAsia Infrastruktur Tbk (BIMA).

## Pengembangan Bursa Regional dan Indonesia

Pasar modal regional selama tahun 2002 belum memperlihatkan pemulihan. Hal ini terlihat dari beberapa indikator pasar yang menunjukkan perkembangan menurun seperti indeks, nilai kapitalisasi pasar, maupun nilai perdagangan saham. Namun, apabila dibandingkan dengan bursa regional lainnya, Pasar Modal Indonesia mencatat perkembangan yang cukup menggembirakan, di mana kenaikan nilai kapitalisasi pasar mencatat prosentase relatif tinggi yaitu sebesar 19,51% dibanding bursa lainnya. Di samping itu, pengaruh positif individual emiten serta membaiknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sempat mencapai kisaran Rp8.500/dolar AS pada bulan Juni dari Rp10.415/dolar AS di awal tahun 2002 ini mampu mempertahankan bursa Indonesia dari penurunan.

Negara	Indeks <sup>1)</sup>	Nilai Kapitalisasi Pasar <sup>2)</sup>	Nilai perdagangan saham <sup>3)</sup>	Jumlah perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa <sup>4)</sup>	Perbandingan Nilai Kapitalisasi pasar terhadap PDB harga berlaku (%) <sup>5)</sup>
<b>Indonesia</b>					
2001	392,0	22.997,9	9.529,0	315	20,75
2002	424,9	27.484,7	11.907,5	329	
▲%	8,39	19,51	24,96	4,44	
<b>Malaysia</b>					
2001	691,6	118.980,7	21.323,7	807	178,30
2002	650,4	121.133,6	31.446,7	858	
▲%	(5,96)	1,81	47,47	6,32	
<b>Singapore</b>					
2001	1.625,9	115.688,5	71.770,2	386	165,71
2002	1.341,6	103.239,1	59.764,2	384	
▲%	(17,49)	(10,76)	(16,73)	(0,52)	
<b>Thailand</b>					
2001	303,8	35.943,2	31.033,6	382	44,56
2002	356,5	45.738,3	39.639,8	396	
▲%	17,34	27,25	27,73	3,66	
<b>Philipina</b>					

2001	1.168,0	21,245.4	3.148,3	232	38,04
2002	1.018,4	18.792,0	2.997,0	236	
▲%	(12,81)	(11,55)	(4,81)	1,72	
Japan					
2001	10.542,6	2.264.527,9	1.660.525,2	2141	72,80
2002	8.714,6	2.116.180,1	1.454.935,7	2139	
▲%	(17,34)	(6,55)	(12,38)	(0,09)	
Taiwan					
2001	5.398,2	292.621,1	544.587,0	586	113,74
2002	4.547,3	269.671,5	587.514,3	639	
▲%	(15,76)	(7,84)	(7,88)	(9,04)	
Hongkong					
2001	11.431,5	506.072,9	241.011,5	867	361,03
2002	9.445,3	490.541,3	182.398,6	973	
▲%	(17,38)	(3,07)	(24,32)	12,23	

Source: Bloomberg, FIBV

1) 27 Desember 2002

2) akhir Nopember 2002 (dalam juta dolar US) / as of November 2002 (in million US\$)

3) akhir Nopember 2002 (dalam juta dolar US) / as of November 2002 (in million US\$)

4) akhir Nopember 2002 / as of November 2002 (in million US\$)

5) data per September 2002 / data as of September 2002

Selama tahun 2002 terdapat beberapa kejadian yang cukup memberi pengaruh bagi perkembangan Pasar Modal Indonesia. Pertama, kasus WorldCom Inc yang telah menguncangkan bursa Wall Street, New York setelah kasus lainnya seperti Enron Energy, Xerox, dan AOL yang mempunyai efek domino terhadap hampir industri bursa global termasuk Indonesia. WorldCom sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar kedua dinilai telah melakukan praktik kebohongan publik melalui rekayasa laporan keuangan perusahaan senilai milyaran dolar AS sehingga membuat kepercayaan pemodal semakin turun terhadap industri pasar modal.

### Perubahan Harga Saham \*)

	USA	Euro	Japan	UK
Total	-21%	-27%	-16%	-22%
Teknologi	-34%	-40%	-25%	-32%
Non-Teknologi	-17%	-24%	-13%	-20

Source: Datastream IMF

\*) Perubahan rata-rata harga saham periode 25-29 Maret 2002 terhadap periode 2-6 September 2002

## Perundang-undangan dan Bantuan Hukum

Dalam rangka mewujudkan pasar modal yang sehat dan transparan, maka diperlukan perangkat hukum di bidang pasar modal yang kokoh, memenuhi standar internasional, dan mampu mengantisipasi perkembangan pasar modal di masa yang akan datang. Sejalan dengan hal tersebut diperlukan adanya penyempurnaan dan penambahan peraturan di bidang pasar modal.

Selama tahun 2002 Bapepam telah menyempurnakan delapan peraturan dan mengeluarkan dua peraturan baru. Secara keseluruhan hingga akhir tahun 2002 Bapepam telah mengeluarkan 147 peraturan.

Penyempurnaan dan penambahan peraturan dimaksud sebagai berikut:

#### 1. Peraturan Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Penyempurnaan Peraturan Nomor IX.H.1 dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada investor untuk dapat memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik lebih dari 25% tanpa kewajiban melakukan Penawaran Tender.

Ketentuan mengenai persentase kepemilikan saham bagi Pengendali Perusahaan Terbuka mengalami perubahan dari semula 20% menjadi 25%. Namun demikian tidak semua pemegang saham sebanyak 25% menjadi pengendali sepanjang Pihak tersebut dapat membuktikan tidak bermaksud mengendalikan Perusahaan Terbuka.

#### 2. Peraturan Nomor IX.F.1 tentang Penawaran Tender.

Penyempurnaan terhadap Peraturan ini sebagai akibat dari perubahan Peraturan Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Perubahan tersebut berupa penambahan ketentuan mengenai kewajiban perusahaan sasaran untuk merahasiakan informasi mengenai rencana penawaran tender sebelum diumumkan di media massa dan jangka waktu pelaksanaan penawaran tender sebagai akibat dari pengambilalihan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Pernyataan Penawaran Tender Efektif diumumkan.

#### 3. Peraturan Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala

Dalam rangka memberikan informasi yang lebih cepat dan akurat kepada investor mengenai kondisi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, Bapepam mengubah ketentuan jangka waktu penyampaian laporan keuangan dilakukan perubahan sebagai berikut:

- a. Laporan Keuangan Tahunan dari 120 (seratus dua puluh) hari menjadi selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.
- b. Laporan Keuangan Tengah Tahunan
  - jika tidak disertai laporan Akuntan, dari 60 (enam puluh) hari menjadi selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan.
  - jika disertai laporan Akuntan, dari 90 (sembilan puluh) hari menjadi selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan.
  - jika disertai laporan Akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan, dari 120 (seratus dua puluh) hari menjadi selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan.

Untuk batas waktu penyampaian laporan keuangan berkala yang jatuh pada hari libur maka laporan keuangan wajib disampaikan pada hari kerja sebelumnya.

Sementara itu dalam rangka peningkatan fleksibilitas dan efisiensi pengelolaan Reksa Dana, perluasan alternatif investasi dan pemberian perlindungan hukum yang lebih memadai terhadap pemodal serta guna lebih meningkatkan peran Reksa Dana sebagai salah satu wahana investasi, Bapepam telah melakukan penyempurnaan terhadap empat peraturan Bapepam di bidang Reksa Dana.

#### 4. Peraturan Nomor IV.A.3 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan dan Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Dengan disempurnakannya kedua peraturan tersebut, maka Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian atau penjualan atas Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri, instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun dan surat berharga komersial dengan jatuh tempo kurang dari tiga tahun.

#### 5. Peraturan Nomor IV.A.4 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan dan Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Melalui penyempurnaan terhadap ke-dua peraturan tersebut, maka waktu penghitungan larangan pembelian Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan lebih dari 10% dari nilai Aktiva Bersih Reksa Dana mengalami perubahan dari pada saat pembelian menjadi setiap saat.

Dengan disempurnakannya peraturan ini, maka Reksa Dana tidak diijinkan untuk membeli Efek Beragun Aset dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi Reksa Dana dan atau terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut.

Di samping itu, dengan disempurnakannya peraturan ini maka dihilangkan kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan oleh Manajer Investasi kepada Bapepam dan pemegang Unit Penyertaan

#### 6. Peraturan Nomor IX.K.1 Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities)

Perubahan mendasar pada Peraturan Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset adalah dihilangkannya klausul "Dengan demikian Efek Beragun Aset bukan merupakan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal", sebagaimana tercantum dalam angka 1 huruf b peraturan yang lama.

Perubahan tersebut dimaksudkan agar Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset mendapatkan kemudahan pajak sebagaimana diperoleh industri Reksa Dana. Dengan diperolehnya fasilitas perpajakan tersebut, diharapkan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset menjadi instrumen alternatif yang menarik bagi para pelaku pasar modal sehingga aset keuangan yang tidak likuid dapat diubah menjadi likuid sehingga dapat menjadi potensi ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain menyempurnakan beberapa peraturan, Bapepam mengeluarkan dua peraturan baru, yaitu:

7. Peraturan Nomor VIII.A.2 tentang Independensi Akuntan Yang Memberikan Jasa Audit di Pasar Modal. Peraturan ini mengatur mengenai independensi akuntan. Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan ini merupakan sebagai penjabaran dari ketentuan pasal 67 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menyatakan bahwa dalam melakukan kegiatan usaha di bidang pasar modal, Profesi Penunjang Pasar Modal wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen.

Peraturan tersebut mengatur kewajiban Akuntan untuk senantiasa mempertahankan sikap independensi dan Pembatasan Penugasan Audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dan Akuntan.

Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan klien hanya dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama lima tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan dapat memberi penugasan audit kembali untuk klien tersebut setelah tiga tahun buku secara berturut-turut tidak mengaudit klien tersebut.

#### 8. Peraturan Nomor : IX.A.11 tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Dalam Denominasi Mata Uang Selain Mata Uang Rupiah

Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi Emiten yang akan melakukan penerbitan Efek bersifat utang dalam denominasi mata uang selain mata uang rupiah. Peraturan baru ini juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemodal melalui adanya beberapa informasi tambahan yang wajib dipenuhi oleh Emiten selain keterbukaan informasi yang wajib diungkapkan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bapepam yang berkaitan dengan Penawaran Umum.

Penjamin Emisi Efek atau Emiten wajib menyerahkan laporan mengenai jumlah dan saat jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga Efek bersifat utang dalam denominasi mata uang selain mata uang rupiah kepada Bapepom dan tembusan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya lima hari kerja setelah tanggal penjatahan.

## **Pembentukan Badan Arbitrase Pasar Modal (BAPMI)**

Perkembangan Pasar Modal Indonesia bergerak dinamis, cepat, dan memiliki mekanisme serta karakter khusus yang seringkali hanya dipahami dengan baik oleh para pelaku pasar maupun pihak-pihak yang terkait erat dengan kegiatan pasar modal itu sendiri. Sejalan dengan perkembangan tersebut, maka dimungkinkan terjadinya sengketa diantara para pelaku pasar modal.

Hal ini dapat diamati dari pengaduan yang masuk ke Bapepom baik yang menyangkut sengketa antara investor dengan Perusahaan Efek maupun antara Perusahaan Efek dengan Perusahaan Efek lainnya. Secara konvensional, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur Pengadilan dimana posisi para pihak berlawanan satu sama lain. Namun demikian penyelesaian sengketa melalui pengadilan memerlukan waktu yang relatif lama.

Oleh karena itu perlu disediakan alternatif penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan pelaku pasar yang cepat, efektif, dan efisien. Penyelesaian sengketa di luar peradilan telah mempunyai landasan hukum yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaga arbitrase sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut merupakan alternatif yang diperkirakan tepat untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi diantara para pelaku bisnis pasar modal mengingat mekanisme penyelesaian melalui arbitrase mempunyai sifat yang cepat, efektif, dan efisien serta dilakukan oleh pihak-pihak yang memahami kegiatan di bidang pasar modal.

Menyadari kenyataan tersebut, Bapepom dan Self Regulatory Organization (SRO) beserta Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal mengambil prakarsa untuk merealisasikan gagasan pendirian lembaga arbitrase yang khusus untuk menangani penyelesaian sengketa di bidang pasar modal yang dinamakan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

Badan ini telah dirintis dua tahun yang lalu oleh SRO, Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), HKHPM serta Masyarakat Investor Sekuritas Indonesia (MISSI). Pada tanggal 9 Agustus 2002 telah dilakukan penandatanganan Akta Kesepakatan Pendirian BAPMI sehingga Pasar Modal secara resmi telah memiliki badan arbitrase. Diharapkan lembaga ini dapat menjadi salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan menguntungkan para pihak sehingga nantinya dapat menjadi pilihan penyelesaian sengketa oleh segenap pelaku pasar modal dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan industri Pasar Modal Indonesia di masa mendatang.

## Litigasi dan Bantuan Hukum

Tahun 2002 Bapepam menghadapi dua kasus di pengadilan yang menempatkan Bapepam sebagai Tergugat. Kasus pertama berkaitan dengan gugatan Sdr. Ali Susanto kepada PT Development Bank of Singapore (PT DBS) Securities Indonesia yang menjual saham-saham miliknya tanpa persetujuannya. PT DBS Securities Indonesia telah menjual saham yang dimiliki Sdr. Ali Susanto sehubungan Sdr. Ali Susanto tidak mau menyerahkan saham Bandaranya sebanyak 3.000.000 (tiga juta) lembar pada transaksi sebelumnya. Dalam perkara ini Ali Susanto selaku Penggugat menempatkan PT DBS Securities Indonesia selaku Tergugat I, Bapepam selaku Tergugat II dan PT Vickers Ballas selaku Tergugat III.

Terhadap perkara tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan yang pada intinya menerima gugatan sebagian dari Sdr. Ali Susanto yaitu dengan mewajibkan PT DBS Securities Indonesia untuk membayar uang ganti rugi kepada Sdr. Ali Susanto sebesar Rp78.772.628,00 dan RM 374.235,00. Sedangkan gugatan Sdr. Ali Susanto terhadap Bapepam untuk membatalkan dan atau menunda merger antara PT DBS Securities Indonesia dengan PT Vickers Ballas Indonesia tidak dikabulkan. Atas putusan hakim tersebut pihak Tergugat I mengajukan banding namun dalam perjalanan waktu terjadi perdamaian antara Sdr. Ali Susanto dengan PT DBS Securities Indonesia, selanjutnya PT DBS Securities Indonesia mencabut kembali pernyataan bandingnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kasus kedua berkaitan dengan pengenaan sanksi administratif berupa denda oleh Bapepam kepada PT Indocooper Investman Corporation Tbk. Kasus ini menempatkan PT Indocooper Investama Corporation Tbk sebagai Penggugat dan Bapepam sebagai Tergugat. Terhadap kasus ini telah dilakukan proses hukum sejak tahun 2001 yang lalu. Dalam putusannya Nomor: 99/G.TUN/2001/PTUN.JKT hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, yaitu menyatakan batal Surat Bapepam Nomor: S-21/PM/S.2/2001 tertanggal 22 Maret 2001 serta memerintahkan Bapepam untuk mencabut surat tersebut.

Atas putusan tersebut Bapepam menyatakan banding dan memori bandingnya telah didaftarkan pada PTUN dengan Nomor Perkara 99/G.TUN/2001 PTUN.JKT tanggal 8 April 2002. Saat ini baik Bapepam maupun PT Indocooper Investama Corporation Tbk tengah menunggu putusan banding dari Pengadilan Tinggi TUN.

Di samping beracara di pengadilan selama tahun 2002 Bapepam telah melakukan kerjasama dengan lembaga hukum yaitu bertindak sebagai Ahli di Kepolisian sebanyak tiga perkara, Kejaksaan Agung, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Bandung, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing satu perkara.

## Penegakan Hukum

Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap perlindungan hukum di bidang pasar modal, Bapepam bersikap proaktif terhadap indikasi yang mengarah kepada terjadinya pelanggaran dan tindak pidana di bidang pasar modal dengan melakukan pemeriksaan dan atau penyidikan atas setiap dugaan pelanggaran dan tindak pidana tersebut. Pemeriksaan dan atau penyidikan yang dilakukan berdasarkan data, hasil analisis, laporan baik yang disampaikan oleh para pelaku pasar modal maupun masyarakat pemodal, pemberitaan media massa maupun hasil temuan Bapepam sendiri.

Selama tahun 2002, Bapepam telah melakukan pemeriksaan dan atau penyidikan terhadap 40 kasus, ditambah 4 kasus yang belum terselesaikan di tahun 2001 sehingga total kasus yang diperiksa dan atau disidik adalah 44 kasus. Dari 44 kasus tersebut 33 kasus diantaranya (75%) telah berhasil diselesaikan oleh Bapepam, sedangkan sisanya masih dalam proses pemeriksaan dan atau penyidikan.

Selama tahun 2002, sebanyak dua kasus telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Salah satu terobosan penting dalam penegakan hukum di pasar modal yang dilakukan Bapepam pada tahun 2002 adalah dilakukannya penangkapan dan penahanan dua orang pelaku tindak pidana di pasar modal untuk kepentingan penyidikan atas kasus perdagangan saham PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk.

Salah satu kasus yang menarik perhatian baik nasional maupun internasional yang terjadi pada tahun 2002 adalah kasus divestasi saham PT Indonesian Satellite Corporation (Indosat) Tbk.

Pada saat dilakukannya proses penawaran divestasi saham Indosat milik pemerintah, harga saham Indosat mengalami fluktuasi yang tidak wajar yang diduga berkaitan dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh manajemen PT Indosat Tbk pada tanggal 15 Mei 2002 dan disusul dengan pengumuman pemerintah pada tanggal 16 Mei 2002. Sehubungan dengan hal tersebut, Bapepam melakukan pemeriksaan guna mengetahui ada tidaknya pelanggaran perundang-undangan di bidang pasar modal.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terdapat dugaan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan dugaan tindak pidana di bidang pasar modal. Dugaan tindak pidana tersebut antara lain manipulasi pasar, pernyataan yang menyesatkan, serta perdagangan oleh orang dalam. Untuk dugaan pernyataan yang menyesatkan, Bapepam memutuskan untuk meningkatkannya ke proses penyidikan. Sedangkan untuk dugaan perdagangan oleh orang dalam, Bapepam memutuskan untuk terus melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada pihak-pihak yang terlibat. Berkenaan dengan dugaan manipulasi pasar, Bapepam memutuskan untuk menutup kasus ini karena tidak terbukti adanya unsur manipulasi pasar.

Dari kasus PT Indosat ini tim Pemeriksa Bapepam juga menemukan beberapa pihak yang telah memperoleh izin dari Bapepam namun dalam menjalankan aktivitasnya di pasar modal tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dan untuk itu Bapepam telah menjatuhkan sanksi terhadap para pihak tersebut berupa denda dan peringatan tertulis.

Kasus lain yang mendapat perhatian pada tahun 2002 adalah kasus dugaan manipulasi pasar pada transaksi saham PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk (BIMA) dan transaksi saham PT Dharma Samudera Fishing Tbk (DSFI).

Kasus ini bermula dari gagal bayar transaksi saham BIMA oleh PT Usaha Bersama Sekuritas (UBS) dan DSFI oleh PT Jasabanda Garta (JG) dan PT Ficor Securities Indonesia (FSI). Untuk kasus BIMA, PT UBS diduga telah melakukan transaksi semu dengan cara melakukan titip jual dan titip beli atas saham BIMA dan memanfaatkan fasilitas T + 0 untuk mendapatkan dana. Kasus ini telah

ditingkatkan ke tahap penyidikan dan saat ini tim penyidik sedang menyelesaikan proses penyidikan bekerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan.

Dalam penanganan kasus ini Bapepam melakukan terobosan penting dalam penegakan hukum pasar modal, yaitu dengan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap dua direksi PT UBS yang diduga kuat melakukan manipulasi perdagangan saham BIMA. Penahanan dan penangkapan yang dilakukan bekerja sama dengan pihak Kepolisian tersebut bertujuan untuk memperlancar proses penyidikan, yaitu agar para pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut tidak melarikan diri dan tidak menghilangkan barang bukti.

Sedangkan untuk kasus manipulasi pasar saham DSFI, dua orang nasabah diduga telah melakukan transaksi semu di sejumlah perusahaan efek dengan memanfaatkan fasilitas T+0 yang diberikan oleh perusahaan efek. Kedua orang tersebut melakukan pembelian saham DSFI secara besar-besaran melalui PT JG dan PT FSI dan melakukan penjualan saham DSFI melalui 20 perusahaan efek.

Berbeda dengan kasus BIMA dimana para pihak yang mempunyai kewajiban kepada PT KPEI sebesar Rp40 milyar tidak bersedia melunasi kewajiban tersebut, pelaku manipulasi pasar atas saham DSFI telah melakukan pelunasan atas transaksi yang telah dilakukannya kepada PT KPEI. Saat ini tim pemeriksa masih terus melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas kasus perdagangan saham DSFI ini.

Selain ketiga kasus tersebut di atas, kasus PT Kimia Farma Tbk juga mendapatkan perhatian khusus dari para pelaku pasar modal. Kasus ini bermula ketika dalam rangka restrukturisasi PT Kimia Farma Tbk (KAEF), Akuntan yang diberikan tugas untuk mengaudit laporan keuangan PT KAEF menemukan dan melaporkan adanya kesalahan dalam penilaian persediaan barang jadi dan kesalahan pencatatan penjualan untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2001. Selanjutnya diikuti dengan pemberitaan di harian Kontan yang menyatakan bahwa Kementerian BUMN memutuskan penghentian proses divestasi saham milik Pemerintah di PT KAEF setelah melihat adanya indikasi penggelembungan keuntungan (overstated) dalam laporan keuangan pada semester I 2002.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam, disimpulkan bahwa terdapat kesalahan penyajian dalam laporan keuangan PT KAEF. Atas pelanggaran tersebut maka Bapepam menjatuhkan sanksi denda terhadap PT Kimia Farma Tbk, direksi lama PT Kimia Farma Tbk periode 1998 – Juni 2002, dan pihak auditor PT Kimia Farma Tbk.

## **Penetapan Sanksi**

Sebagai kelanjutan dari proses penegakan hukum di bidang pasar modal, Bapepam telah mengenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana disebutkan dalam pasal 102 Undang-undang Pasar modal.

Selama tahun 2002 Bapepam telah mengenakan sanksi administratif berupa denda kepada Emiten sebesar Rp11,38 milyar. Angka ini mengalami kenaikan 315,32 % bila dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp2,74 milyar. Sedangkan sanksi administratif berupa denda kepada Perusahaan Efek yang pada tahun 2001 tercatat sebesar Rp8 juta mengalami kenaikan pada tahun ini, yang mencapai Rp2,60 milyar. Kenaikan yang sangat signifikan tersebut disebabkan karena denda empat Perusahaan Efek yang terlibat dalam kasus perdagangan saham PT Handjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) dengan total denda sebesar Rp300 juta dan tiga

Perusahaan Efek yang telah melanggar peraturan di bidang Reksa Dana dengan total denda sebesar Rp143,2 juta. Selain itu pada kasus manipulasi pasar dalam perdagangan saham PT Dharma Samudra Fishing Industries Tbk terdapat 14 Perusahaan Efek dengan total denda sebesar Rp2,15 milyar.

Sementara Bapepam juga telah mengenakan sanksi denda kepada Biro Administrasi Efek sebesar Rp7 juta yang tahun sebelumnya tercatat Rp6 juta, Bank Kustodian sebesar Rp100 ribu, Wali Amanat sebesar Rp500 ribu, perusahaan Penilai dengan denda sebesar Rp300 ribu, lima WPE dengan total denda sebesar Rp225 juta dan 15 Pihak termasuk Direksi dan Komisaris dengan total denda sebesar Rp6 milyar.

Dalam kasus divestasi saham-saham PT Indosat, Bapepam telah mengenakan sanksi denda kepada tiga orang Wakil Perusahaan Efek dan satu Pihak dengan total denda sebesar Rp250 juta. Sementara itu dalam kasus PT Kimia Farma Tbk Bapepam menjatuhkan sanksi administratif berupa denda kepada PT Kimia Farma Tbk sebesar Rp500 juta dan kewajiban membayar sejumlah Rp100 juta kepada Sdr. Ludovicus Sensi W., partner KAP Hans Tuanakota dan Mustofa selaku auditor PT Kimia Farma Tbk. Atas kasus yang sama Bapepam juga menjatuhkan sanksi berupa kewajiban membayar sejumlah Rp1 milyar kepada Direksi lama PT Kimia Farma Tbk periode 1998 – Juni 2002.

Sampai akhir tahun 2002 tercatat Bapepam mengenakan sanksi administratif berupa denda secara keseluruhan kepada 246 Pihak dengan total denda sebesar Rp20,578 milyar. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 21,11% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp16,990 milyar.

Sementara itu untuk sanksi administratif selain denda dalam tahun 2002 Bapepam telah mengeluarkan surat sanksi berupa Pencabutan Izin Usaha kepada enam Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi, satu Perantara Pedagang Efek, satu Penjamin Emisi Efek, dan dua Wakil Perusahaan Efek.

Di samping itu, Bapepam juga telah menjatuhkan Sanksi berupa Pembekuan Kegiatan Usaha kepada 29 Perusahaan Efek, satu Wakil Manajer Investasi dan tiga Wakil Perantara Pedagang Efek dan empat Akuntan Publik. Sedangkan sanksi berupa Peringatan Tertulis diberikan kepada empat Emiten, satu Akuntan Publik, satu Konsultan Hukum, 22 Perusahaan Efek, dan delapan Wakil Perusahaan Efek.

Kecenderungan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pasar modal yang tampak mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas mendorong Bapepam untuk berupaya secara berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan dalam penegakan hukum dibidang pasar modal.

Usaha tersebut dilakukan dengan melakukan penambahan jumlah pemeriksa dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta mengirimkan pemeriksa dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bapepam untuk mengikuti berbagai pendidikan dan latihan mengenai penegakan hukum baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, untuk setiap kasus yang dihadapi Bapepam juga melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan, Bursa Efek, dan SRO.

Sanksi Administratif Tahun 2002

Sanksi	Denda		Peringatan Tertulis	Pembekuan Kegiatan Usaha	Pencabutan Izin Usaha
	Pihak	Rp (juta)			
Emiten	11.384,0	186	4	-	-
Perusahaan Efek	2.6000,2	31	22	29	8
Bank Kustodian	0,1	1	-	-	-
Biro Administrasi Efek	7,0	2	-	-	-
Penilai	0,3	1	-	-	-
Wali Amanat	0,5	1	-	-	-
Wakil Perusahaan Efek	475,0	8	8	4	2
Akuntan Publik	100	1	1	4	-
Konsultan Hukum	-		1		
Pihak Lain/ Dir-Kom	6.000	15			
Jumlah	20.579,1	246	36	37	10

## PERUSAHAAN EFEK & LEMBAGA BURSA

### Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek

Pada tahun 2002 Bapepam telah memberikan izin usaha baru kepada satu Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE) dan memberikan peningkatan izin usaha dari Perantara Pedagang Efek (PPE) menjadi PEE kepada tiga Perusahaan Efek. Sebaliknya Bapepam telah mencabut enam izin usaha Perusahaan Efek baik sebagai PPE maupun sebagai PEE. Berdasarkan perkembangan tersebut, sampai dengan akhir 2002 jumlah Perusahaan Efek sebagai PPE dan PEE yang telah mendapatkan izin usaha dari Bapepam adalah sebanyak 199 Perusahaan Efek.

Sementara dalam tahun 2002 terdapat 18 Perusahaan Efek yang membuka 28 kantor di lokasi lain sedangkan sepuluh Perusahaan Efek menutup 20 kantornya di lokasi lain. Sampai dengan akhir 2002 terdapat 74 Perusahaan Efek yang memiliki kantor di lokasi lain dengan jumlah kantor sebanyak 159 yang tersebar di seluruh Indonesia.

### Manajer Investasi

Perkembangan Manajer Investasi sebagai pengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif menunjukkan peningkatan. Jumlah Manajer Investasi yang memperoleh izin meningkat sebesar 16,45% dibandingkan tahun sebelumnya, dari 79 Manajer Investasi meningkat menjadi 92 Manajer Investasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 64 Manajer Investasi mengelola dana nasabah. Di samping itu 48 Manajer Investasi mempunyai izin sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek.

Pada tahun 2002 jumlah dana yang dikelola oleh Manajer Investasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari Rp15,88 triliun menjadi Rp53,95 triliun atau meningkat sebesar 239,73% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemodal lembaga dalam negeri (domestik) mempunyai kontribusi terbesar dalam peningkatan jumlah dana yang dikelola tersebut. Jumlah dana yang berasal dari pemodal lokal mencapai Rp53,36 triliun atau sekitar 98,90% dari total dana yang dikelola Manajer Investasi.

Peningkatan juga terjadi pada jumlah nasabah yang dananya dikelola oleh Manajer investasi, yaitu dari 449 pada akhir 2001 menjadi 539 nasabah atau meningkat 20,04%. Jumlah nasabah kelembagaan masih mendominasi, yaitu sebanyak 383 nasabah dibandingkan nasabah perorangan yang berjumlah 156 nasabah. Pada perkembangan lainnya jumlah nasabah dalam negeri mengalami peningkatan 15,37%, sedang nasabah luar negeri meningkat 27,77%.

Sebagai salah satu upaya perlindungan kepada pemodal, selama tahun 2002 Bapepam telah memberikan sanksi berupa pencabutan izin 4 Manajer Investasi serta sanksi administrasi kepada 3 Manajer Investasi. Ketiga Manajer Investasi yang dikenai sanksi administrasi tersebut telah memenuhi kewajibannya pada tahun 2002 ini juga.

### Ijin Orang Perorangan

Jumlah orang perseorangan yang telah memperoleh izin dari Bapepam selama tahun 2002 adalah sebanyak 1.499 orang dengan rincian sebanyak 190 orang sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), sebanyak 70 orang sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE), 113 orang sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dan 1.126 orang sebagai Wakil Agen Penjual Reksa Dana (WAPERD). Sampai dengan akhir 2002 Bapepam telah memberikan izin sebanyak 7.930 kepada orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek yang berarti meningkat sebesar 18,9 % dibandingkan tahun 2001.

### Pemeriksaan Perusahaan Efek

Pada tahun 2002 Bapepam melakukan pemeriksaan teknis terhadap empat Perusahaan Efek Anggota Bursa (PEAB) atas adanya indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pemeriksaan dilakukan untuk membuktikan bahwa pengendalian intern dan pembukuan PEAB tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, antara lain Peraturan Bapepam Nomor III.A.10 tentang Transaksi Efek, Peraturan Bapepam Nomor V.B.1 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek, Peraturan Bapepam Nomor V.D.1 tentang Pengawasan Terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek, Peraturan Bapepam Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Intern dan Penyelenggaraan Pembukuan oleh Perusahaan Efek, Peraturan Bapepam Nomor V.D.4. tentang Pengendalian dan Perlindungan Efek yang Disimpan oleh Perusahaan Efek dan Peraturan Bapepam Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

Di samping itu selama tahun 2002 Bapepam telah memeriksa sebanyak 20 Perusahaan Efek Non Anggota Bursa (PENAB). Pemeriksaan dilakukan untuk melihat tingkat kepatuhan PE tersebut atas beberapa ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bapepam. Dari 20 PE yang diperiksa tersebut 17 PE dikenakan sanksi administratif karena ditemukan adanya pelanggaran atas beberapa ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal dan hanya tiga PENAB yang memenuhi peraturan yang telah ditetapkan. Sanksi administratif yang dikenakan yaitu berupa pencabutan izin usaha kepada tiga PE, pembekuan kegiatan usaha kepada tiga PE dan peringatan tertulis kepada 11 PE.

### Persetujuan Perluasan Layanan Jasa

Dalam rangka memperluas layanan jasa KSEI, Bapepam telah menyetujui upaya KSEI dalam mengimplementasikan layanan jasa penyimpanan instrumen Negotiable Certificate of Deposit (NCD) dan Medium Term Notes (MTN). Pertimbangan persetujuan Bapepam adalah karena kedua instrumen tersebut telah banyak diperdagangkan oleh pelaku pasar dan terdapat beberapa bank yang meminta layanan jasa tersebut kepada KSEI.

### Implementasi Perdagangan Tanpa Warkat

Bapepam melalui Surat Edaran Nomor SE-01/PM/2001 tanggal 23 Nopember 2001 telah menetapkan batas waktu bagi Emiten untuk melakukan konversi Efek ke dalam Penitipan Kolektif pada tanggal 30 Juni 2002. Sampai dengan batas waktu tersebut hanya tujuh Emiten yang belum melaksanakan permintaan Bapepam.

Sampai dengan akhir Desember 2002, tercatat 496 Efek telah tercatat dalam Penitipan Kolektif di PT KSEI dengan perincian 357 saham, 62 Waran, 71 obligasi, dan enam Medium Term Notes (MTN).

Sementara itu jumlah partisipan yang terdaftar sebagai pemegang rekening Efek di PT KSEI adalah sebanyak 202 partisipan, dengan perincian 185 berasal dari Anggota Bursa dan 17 berasal dari Bank Kustodian. Sedangkan jumlah sub rekening (rekening nasabah pada Anggota Bursa dan Bank Kustodian) yang terdaftar di PT KSEI berjumlah 58.622 sub rekening.

### Perpendekan Siklus Penyelesaian Transaksi Bursa dari T+4 Menjadi T+3

Perpendekan siklus penyelesaian transaksi bursa dari yang sebelumnya dilaksanakan selama empat hari bursa setelah transaksi terjadi (T+4) diperpendek menjadi tiga hari bursa setelah transaksi

terjadi (T+3) dilaksanakan pertama kali terhadap Transaksi Bursa yang terjadi pada tanggal 9 September 2002. Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari penerapan T+3 antara lain adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi resiko penyelesaian, meningkatkan likuiditas pasar dan meningkatkan kualitas Pasar Modal Indonesia sehingga setara dengan pasar modal dunia.

Dalam mendukung penerapan penyelesaian transaksi menjadi T+3 diperlukan perubahan beberapa ketentuan peraturan perdagangan Bursa Efek (BEJ dan BES) yang terkait dengan siklus penyelesaian transaksi bursa. Perubahan peraturan perdagangan BEJ disetujui Bapepam melalui surat Bapepam Nomor S-1966/PM/2002 tanggal 2 September 2002 dan perubahan peraturan perdagangan BES disetujui melalui surat nomor S-2011/PM/2002 tanggal 5 September 2002.

#### Perdagangan Jarak Jauh di BEJ

Remote trading diterapkan pertama kali di BEJ pada tanggal 28 Maret 2002 yang diikuti oleh 13 Anggota Bursa dengan lima Efek Emiten yang dapat ditransaksikan dengan sistem tersebut.

Sampai akhir Desember 2002, seluruh Efek Emiten yang tercatat di BEJ (332 Saham, 61 Waran, dan 2 Hak Memesan Saham) dapat ditransaksikan melalui sistem Remote Trading dengan 17 Anggota Bursa yang terlibat. Remote Trading di PT BEJ dilaksanakan dengan menggunakan perdagangan jarak jauh dengan host-to-host order routing interface system di mana BEJ menyediakan aplikasi interface bagi Anggota Bursa. Manfaat utama yang diperoleh dengan penerapan Remote Trading adalah mencapai tingkat efisiensi baik bagi Bursa maupun bagi AB, di samping akan meningkatkan likuiditas perdagangan di BEJ.

Untuk melakukan perdagangan Efek melalui sistem ini BEJ telah mengeluarkan beberapa petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman bagi Anggota Bursa. Namun untuk memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasanya, BEJ telah menyusun draft peraturan keanggotaan dan perdagangan terkait dengan Remote Trading. Draft peraturan tersebut saat ini sedang dibahas antara Bapepam dengan BEJ.

#### Perdagangan secara On-Line di BES

Pada tanggal 9 Agustus 2002 BES telah mengimplementasikan perdagangan Efek secara on-line (on-line trading). Perdagangan Efek tersebut dapat dilaksanakan langsung oleh pemodal melalui internet (website AB) yang diteruskan langsung ke sistem BES melalui sistem AB. Tercatat lima Anggota Bursa PT BES yang telah menggunakan sistem ini dalam melayani nasabahnya untuk melakukan perdagangan Efek di BES. Tujuan sistem ini adalah untuk menyelenggarakan perdagangan Efek yang efisien baik dari segi waktu maupun biaya.

Panduan teknis untuk melakukan perdagangan dengan sistem tersebut telah disiapkan oleh PT BES. Namun untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasanya, PT BES telah menyusun draft peraturan perdagangan terkait dengan On-Line Trading. Draft peraturan tersebut saat ini sedang dibahas antara Bapepam dengan BES.

## Pengawasan Transaksi Efek

Pengawasan perdagangan Efek baik terhadap Transaksi Bursa maupun Transaksi Luar Bursa dilakukan oleh Bapepam dengan menggunakan beberapa sarana baik elektronik maupun dokumen/surat tercetak. Khusus perdagangan Efek di Bursa Efek, Bapepam melakukannya melalui piranti Real Time Information (RTI), StockWatch, laporan dari Bursa Efek, internet, email, media cetak, dan dokumen/surat tercetak lainnya.

Pengawasan perdagangan Efek di Bursa dilakukan dengan berkoordinasi dengan Bursa Efek. Apabila berdasarkan pemantauan Bapepam ditemukan adanya indikasi perdagangan yang tidak wajar, maka Bapepam baik melalui fasilitas telepon maupun email menghubungi pihak Bursa Efek untuk dimintakan klarifikasi dan informasi tindakan-tindakan yang telah dan harus dilakukan oleh Bursa Efek termasuk tindakan penghentian sementara perdagangan atas Efek dimaksud. Setiap tindakan dan hasil yang telah dilakukan oleh Bursa Efek dilaporkan kepada Bapepam untuk dilakukan penelaahan lebih lanjut. Apabila berdasarkan penelaahan ditemukan adanya indikasi pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, akan dilimpahkan kepada Biro Pemeriksaan dan Penyidikan untuk diadakan pengusutan lebih lanjut.

Selama tahun 2002, Bapepam telah melakukan sebanyak 15 kali permintaan klarifikasi dan informasi atas adanya indikasi perdagangan yang tidak wajar. Klarifikasi dan permintaan informasi antara lain dilakukan terhadap adanya indikasi perdagangan semu saham PT Primarindo Asia Tbk, dan indikasi manipulasi pasar atas perdagangan saham PT Jaka Artha Graha Tbk, PT Lippo Land Development Tbk PT Centrin Online Tbk, dan PT Astra Internasional Tbk. Di samping itu guna memastikan ada tidaknya Tindak Pidana atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal telah dilimpahkan enam kasus indikasi Tindak Pidana kepada Biro Pemeriksaan dan Penyidikan, yang antara lain berkaitan dengan kasus perdagangan semu saham Bank Mayapada Tbk, dan indikasi manipulasi pasar atas perdagangan saham PT Astra Internasional Tbk, PT Lippo Land Development, PT Anugerah Tambak Perkasa Tbk, PT Humpus Internasional Tbk, dan PT Hanson Industri Utama Tbk.

### Restrukturisasi Industri Efek

Untuk melakukan restrukturisasi Industri Efek Pasar Modal Indonesia, Ketua Bapepam telah membentuk dua Tim yang bertugas melakukan kajian atas rencana Demutualisasi Bursa Efek dan rencana Pengembangan Perusahaan Efek.

Kedua Tim tersebut telah menyelesaikan laporan hasil studinya pada semester pertama tahun 2002. Hasil studi telah disosialisasikan kepada segenap pimpinan Bapepam, direksi SRO, dan pengurus Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI).

Bapepam dan SRO akan terus melakukan pertemuan dengan semua Perusahaan Efek dan Asosiasi-asosiasi pasar modal guna memberikan gambaran tentang rencana demutualisasi Bursa Efek dan pengembangan Perusahaan Efek, termasuk persiapan dan langkah-langkah yang harus dilakukan kedepan.

Berikut disajikan gambaran singkat rencana demutualisasi Bursa Efek dan pengembangan Perusahaan Efek yang dikutip dari Laporan Hasil Studi Demutualisasi Bursa Efek dan Pengkajian Pengembangan Perusahaan Efek.

## Demutualisasi Lembaga Bursa Efek

Demutualisasi Lembaga Bursa Efek Indonesia perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dana Lembaga Bursa Efek, peningkatan penerapan good corporate governance, pengembangan produk, pengembangan infrastruktur, peningkatan nilai saham Lembaga Bursa Efek dan saham Anggota Bursa, pengembangan pasar yang berkelanjutan, dan sarana pelepasan kepemilikan saham tanpa kehilangan hak keanggotaan.

Berdasarkan hasil kajian Tim, maka model demutualisasi lembaga Bursa Efek yang diusulkan adalah Model Operating Holding Company SRO. Pada model ini, pemegang saham lembaga Bursa Efek (PT BEJ, PT BES, PT KPEI dan PT KSEI) secara bersama-sama mendirikan Perusahaan Induk sebagai pemegang saham mayoritas Lembaga Bursa Efek. Perusahaan Induk akan melakukan kegiatan yang mendukung kegiatan Perusahaan Anak yaitu kegiatan investasi dan kegiatan supporting services bagi Perusahaan Anak, tetapi tidak melakukan kegiatan sebagai SRO.

Implementasi demutualisasi Lembaga Bursa Efek Indonesia dilakukan dalam empat tahapan, yaitu tahap sosialisasi hasil studi kepada pemegang saham SRO, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia dan masyarakat umum, tahap Pembentukan komite restrukturisasi SRO, dan komite pendirian Perusahaan Induk, tahap Pendirian Perusahaan Induk dan tahap pengembangan usaha dan penyebaran kepemilikan saham Perusahaan Induk. Khusus tahap ketiga dan keempat baru bisa dilaksanakan apabila usulan perubahan UUPM tentang demutualisasi efektif berlaku. Sedangkan tahap pertama dan kedua dapat dilaksanakan pada tahun 2002 dan 2003.

Di samping itu dalam rangka implementasi demutualisasi lembaga Bursa Efek, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan terkait dengan aspek kepemilikan, tata kelola, operasional dan bisnis, dan regulasi.

## Pengembangan Perusahaan Efek

Berdasarkan kesimpulan studi dan kesepakatan Pimpinan Bapepam dan SRO, Pengembangan Perusahaan Efek dilakukan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Meningkatkan persyaratan sebagai Anggota Bursa yaitu meningkatkan persyaratan minimal Modal Disetor menjadi Rp30 milyar dan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) menjadi Rp25 milyar, menetapkan persyaratan struktur organisasi menjadi minimal enam bagian, meningkatkan persyaratan minimal tiga anggota direksi dengan kompetensi yang sesuai dengan bidangnya, menetapkan persyaratan minimal (standar) spesifikasi Brokerage Office System (BOFIS).
- Apabila Anggota Bursa yang tidak mampu memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, Anggota Bursa tersebut dapat melepaskan keanggotaannya di Bursa Efek dan menjadi Perusahaan Efek non Anggota Bursa tanpa kehilangan kepemilikan saham di Bursa Efek (demutualisasi Bursa Efek).
- Menurunkan persyaratan Perusahaan Efek non Anggota Bursa yang mengelola rekening Efek Nasabah dan memperketat persyaratan Perusahaan Efek non Anggota Bursa yang menjalankan fungsi sebagai Penjamin Emisi Efek. Di samping itu Bapepam harus mempersiapkan pola pengawasan Perusahaan Efek non Anggota Bursa.
- Mewajibkan Perusahaan Efek untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Standar Operating Prosedure (SOP) tentang pengenalan terhadap nasabah.
- Menambah peraturan dalam upaya meningkatkan pengawasan terhadap Perusahaan Efek dan perlindungan terhadap investor serta melakukan upaya terus-menerus untuk

mengembangkan investor retail dalam negeri.

- Memacu SRO, asosiasi, dan pihak-pihak lain untuk menyelenggarakan pendidikan lanjutan bagi direksi Perusahaan Efek termasuk APEI untuk menyusun kode etik Perusahaan Efek.

## **AKSI KORPORASI**

### Penawaran Umum

Jumlah Penawaran Umum pada tahun 2002 adalah 20 Penawaran Umum Saham Perdana, 12 Penawaran Umum Saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan 12 Penawaran Umum Obligasi. Jumlah ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun 2001, yaitu 31 Penawaran Umum Saham Perdana, 13 Penawaran Umum Saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan enam Penawaran Umum Obligasi.

Penurunan ini tidak terlepas dari kondisi perekonomian baik domestik maupun internasional yang sedang suram. Berbagai peristiwa di luar negeri, seperti serangan terhadap gedung WTC di akhir tahun 2001 dan skandal-skandal korporasi, dan berbagai peristiwa di dalam negeri, seperti sweeping warga asing dan peristiwa pengeboman Bali di penghujung tahun 2002, merupakan hal yang sangat tidak mendukung perkembangan Pasar Modal Indonesia. Dengan kondisi keamanan yang kurang kondusif tersebut, kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya pada Pasar Modal Indonesia ikut terpengaruh.

Terlepas dari penurunan ini, terdapat fenomena menarik yang mewarnai perkembangan Pasar Modal Indonesia di tahun 2002. Fenomena ini adalah berlanjutnya trend UKM memasuki Pasar Modal Indonesia. Pada tahun 1999 terdapat hanya satu perusahaan menengah kecil melakukan penawaran umum saham perdana, pada tahun 2000 terdapat enam perusahaan, pada tahun 2001 jumlah ini meningkat sangat drastis menjadi 16 perusahaan, dan pada tahun 2002 turun menjadi delapan perusahaan. Meskipun pada tahun 2002 jumlah ini menurun dibandingkan tahun lalu, namun jumlahnya masih lebih besar dibandingkan tahun 2000. Dapat disimpulkan, trend pertumbuhan jumlah perusahaan menengah kecil yang menarik dana dari pasar modal dalam tiga tahun terakhir menunjukkan grafik yang meningkat.

Mengingat perusahaan kecil umumnya memiliki struktur permodalan yang kuat dimana hutang-hutangnya tidak didominasi dengan mata uang asing, maka trend yang meningkat ini merupakan hal yang sangat positif bagi perkembangan Pasar Modal Indonesia untuk menuju pasar yang sehat dan kompetitif.

### Restrukturisasi hutang

Selama tahun 2002 ini tercatat beberapa perusahaan masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya sehingga mereka harus melakukan restrukturisasi atas hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo. Namun demikian, terdapat satu hal yang menggembirakan dari perkembangan restrukturisasi hutang emiten/perusahaan publik pada tahun 2002 ini. Hal tersebut adalah semakin banyaknya emiten/perusahaan publik yang telah berhasil menyelesaikan restrukturisasinya. Tercatat beberapa emiten dengan hutang di atas USD1 milyar, seperti PT Bakrie & Brothers Tbk, PT Gajah Tunggal Tbk, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, PT Semen Cibinong Tbk dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk telah berhasil merestrukturisasi hutang-hutang mereka.

Terdapat beberapa instrumen pasar modal yang dapat digunakan Emiten/Perusahaan Publik untuk merestrukturisasi hutang mereka. Berdasarkan data Bapepam, dari 10 emiten yang melakukan penawaran umum saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, terdapat dua emiten yang melakukannya dalam rangka restrukturisasi hutang. Selain itu terdapat lima emiten yang melakukan Penawaran Umum Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Dalam melakukan restrukturisasi hutang-hutang mereka, Emiten/Perusahaan Publik sering kali harus melakukannya dengan BPPN. Hal ini terjadi karena bank-bank kreditur mereka telah masuk ke dalam program penyehatan BPPN, sehingga BPPN lah yang kemudian menjadi kreditur mereka. Untuk memperlancar proses restrukturisasi Emiten/Perusahaan Publik yang dilakukan dengan BPPN ini, pada bulan Juli 2002, Bapepam dan BPPN telah membentuk tim kerja guna menginventarisasi dan menyelesaikan masalah-masalah BPPN yang berkaitan dengan pasar modal.

Selain berhubungan dengan BPPN, dalam merestrukturisasi hutangnya, beberapa Emiten/Perusahaan Publik juga memanfaatkan fasilitas Satuan Tugas Prakarsa Jakarta (STPJ). STPJ merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah guna membantu perusahaan-perusahaan merestrukturisasi hutang mereka. Sejak berdirinya sampai dengan saat ini, STPJ telah memfasilitasi restrukturisasi 52 Emiten/Perusahaan Publik. Sebanyak 42 diantaranya telah menyelesaikan restrukturisasi hutang mereka dan 10 Emiten/Perusahaan Publik lainnya sedang dalam tahap proses dan finalisasi.

Salah satu hal yang mendapat perhatian khusus pada tahun 2002 ini adalah adanya beberapa kasus gagal bayar (default) atas obligasi yang telah diterbitkan oleh emiten, baik gagal bayar atas kupon bunga yang masih harus dibayar maupun atas kegagalan pelunasan hutang obligasi yang telah jatuh tempo.

Tercatat 12 emiten mengalami default atas pembayaran kupon bunga. Dari jumlah tersebut 11 emiten mengalami default atas pembayaran pokoknya. Penyebab utama terjadinya gagal bayar yang dialami emiten adalah adanya kesulitan likuiditas yang dialami emiten sehubungan dengan krisis ekonomi yang belum membaik. Saat ini seluruh emiten tersebut sedang dalam proses restrukturisasi

#### Penawaran Tender

Penawaran Tender merupakan tindakan yang terbalik dari penawaran umum saham. Pada penawaran umum saham, penawaran yang dilakukan adalah penawaran jual, sehingga keputusan pemodal adalah keputusan untuk membeli atau tidak membeli saham. Sebaliknya, pada penawaran tender, penawaran yang dilakukan adalah penawaran untuk membeli saham, sehingga keputusan pemegang saham adalah keputusan untuk menjual atau tidak menjual saham. Beberapa perusahaan yang sahamnya telah dibeli pihak tertentu melalui penawaran tender adalah, PT Darya Varia Tbk., PT Bank Danpac Tbk. dan PT Alfa Retailindo Tbk.

#### Akuisisi

Akuisisi terhadap Emiten/ Perusahaan Publik dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui penawaran tender dan melalui konversi hutang menjadi saham. Beberapa emiten yang diakuisisi melalui penawaran tender adalah PT Medco Energy International Tbk dan PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Sedangkan Emiten / Perusahaan Publik yang diakuisisi melalui proses konversi hutang menjadi saham antara lain, PT Adindo Forestra Indonesia Tbk. yang diakuisisi oleh Traffon Investment Private Ltd dan Bazehill International Ltd, PT Citatah Tbk, PT Sekar Laut Tbk dan PT Japfaa Comfeed diakuisisi oleh sindikasi kreditur mereka.

Di samping itu, terdapat beberapa Emiten/Perusahaan Publik yang melakukan akuisisi terhadap perusahaan lain. Pada tahun 2002, beberapa Emiten/Perusahaan Publik yang melakukan akuisisi terhadap perusahaan lain adalah PT Tirta Mahakam Plywood Industry Tbk dan PT Sigmantara Alfindo Tbk. PT Tirta Mahakam mengakuisisi PT Windu Nabatindo Lestari, sedangkan PT Sigmantara Alfindo Tbk melakukan akuisisi terhadap PT Alfa Retailindo Tbk. Akuisisi yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut merupakan akuisisi terhadap pihak yang sebelumnya tidak memiliki hubungan afiliasi.

### Merger

Merger merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan dimana satu perusahaan yang bergabung tetap hidup sedangkan perusahaan lainnya dilikuidasi. Selama tahun 2002, Emiten/Perusahaan Publik yang melakukan merger antara lain adalah PT Indomobil Sukses International Tbk, PT Sarasa Nugraha Tbk, PT Pfizer Indonesia Tbk, PT Bank Danpac Tbk, dan PT Bank Bali Tbk.

PT Indomobil Sukses International Tbk melakukan merger dengan anak perusahaannya, yaitu PT Sumber Artha Perdana dan PT Indosentral Binatrada. PT Sarasa Nugraha Tbk juga melakukan merger dengan anak perusahaan, yaitu PT Sarasa Mitratama. Adapun merger PT Pfizer Indonesia Tbk dilakukan dengan PT Warner Lambert, merupakan kelanjutan dari rangkaian merger yang telah dilakukan induk kedua perusahaan tersebut.

Di bidang perbankan, tercatat dua buah bank publik yang mayoritas sahamnya dimiliki Chinkara Capital Limited, yaitu PT Bank Danpac Tbk dengan PT Bank Pikko Tbk melakukan merger. Dari merger ini PT Bank Danpac Tbk menjadi surviving company. Di samping itu, terdapat juga merger yang dilakukan oleh lima bank; PT Bank Bali Tbk, PT Bank Universal Tbk, PT Bank Arthamedia, PT Bank Patriot dan PT Bank Prima Express di mana dari merger tersebut terbentuk satu perusahaan baru yakni PT Bank Permata Tbk. Merger tersebut dilakukan dalam rangka program penyehatan perbankan yang dilakukan oleh BPPN.

### Pembelian Kembali Saham

Beberapa Emiten/Perusahaan Publik yang melakukan pembelian kembali saham tahun ini antara lain adalah PT Dynaplast Tbk, PT HM Sampoerna Tbk, PT Indofood Sukses Makmur Tbk., PT Metrodata Elektronik Tbk, PT Matahari Putra Prima Tbk dan PT Panin Insurance Tbk. Alasan utama dilakukannya pembelian kembali saham oleh emiten/perusahaan publik adalah untuk meningkatkan harga saham emiten-emiten tersebut.

### Go Private

Go Private adalah perubahan status perusahaan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Beralihnya status ini ditandai dengan disetujuinya akta persetujuan pemegang saham tentang perubahan anggaran dasar tersebut oleh Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia.

Pada tahun 2002, beberapa Emiten/Perusahaan Publik yang berubah menjadi perusahaan tertutup antara lain adalah PT Miwon Indonesia Tbk, PT Pfizer Indonesia Tbk, dan PT Indocopper Investama Tbk.

Bagi Bapepam, hal utama yang diperhatikan dalam go private adalah perlindungan terhadap investor publik. Karena itu, untuk melakukan go private ini pihak yang melakukan pembelian saham wajib melakukan penawaran tender. Perlindungan yang didapat melalui ketentuan

penawaran tender tersebut adalah dalam hal harga saham, dan adanya kesempatan yang sama bagi semua pemegang saham publik untuk menjual saham yang dimilikinya.

#### Stock Split/Reverse Stock

Selama tahun 2002, beberapa Emiten/Perusahaan Publik yang telah melakukan stock split antara lain PT Bank Buana Indonesia Tbk, PT Mustika Ratu Tbk, PT Jaka Artha Graha Tbk, PT Jakarta International Hotel & Development Tbk, dan PT Summarecon Agung Tbk. Selain itu terdapat pula dua Emiten yang melakukan reverse stock yaitu PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk dan PT Bank Lippo Tbk

#### Transaksi Material/Benturan Kepentingan

Selama tahun 2002, beberapa Emiten/Perusahaan Publik yang melakukan transaksi material antara lain adalah PT Bimantara Citra Tbk, PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk, PT Berlian Laju Tanker Tbk, PT Panasia Filament Inti Tbk, PT Panasia Indosyntec Tbk, PT Indonesia Prima Property Tbk, PT Indomobil Sukses international Tbk, PT Indosat Tbk., PT Procter & Gamble Tbk dan PT Smart Corporation Tbk. Dari transaksi material tersebut, beberapa yang mengandung benturan kepentingan antara lain adalah transaksi material yang dilakukan oleh PT Bimantara Citra Tbk, PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk, PT Berlian Laju Tanker Tbk, PT Panasia Filament Inti Tbk, PT Panasia Indosyntec Tbk, PT Indomobil Sukses international Tbk, PT Indosat Tbk, PT Procter & Gamble Tbk dan PT Smart Corporation Tbk.

#### Perubahan Kegiatan Usaha/ Penghentian Lini Usaha Emiten atau Perusahaan Publik

Beberapa emiten/perusahaan publik yang melakukan perubahan kegiatan usaha/penghentian lini usaha adalah PT Asiana Internasional Tbk., PT Astra Internasional Tbk. dan PT Infoasia Teknologi Tbk. PT Asiana International Tbk. melakukan perubahan kegiatan usaha utama, dari produsen mainan anak-anak menjadi penghasil barang-barang komoditas. PT Astra Internasional menjual sahamnya di PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. dan PT Infopasia Global Tbk. menjual divisi portalnya.

#### Privatisasi BUMN

Privatisasi PT Bukit Asam Tbk telah menambah lagi deretan BUMN yang masuk ke pasar modal. Masuknya BUMN ke pasar modal merupakan hal yang sangat positif baik bagi perkembangan Pasar Modal Indonesia, bagi BUMN yang bersangkutan, maupun bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Bagi pasar modal, masuknya BUMN memberikan kontribusi yang besar dalam hal peningkatan indeks harga saham gabungan, peningkatan nilai kapitalisasi pasar dan jumlah saham beredar. Bagi BUMN yang bersangkutan, pasar modal memberikan manfaat dalam peningkatan efisiensi perusahaan. Hal ini karena prinsip-prinsip good corporate governance yang terkandung dalam peraturan-peraturan Bapepam sangat membantu tercapainya tingkat efisiensi yang lebih baik. Semua ini pada akhirnya akan membantu meningkatkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

## Reksa Dana

Dalam tahun 2002, perkembangan Reksa Dana sebagai salah satu instrumen investasi di Pasar Modal Indonesia cukup menggembirakan. Hal tersebut terlihat dari perkembangan jumlah Reksa Dana, jumlah pemodal, serta nilai aktiva bersih. Pada tahun 2002 Bapepam memberikan pernyataan efektif kepada 23 Reksa Dana sehingga jumlah total Reksa Dana adalah 131 Reksa Dana dan dikelola oleh 32 Manajer Investasi.

Dari keseluruhan jumlah Reksa Dana tersebut sebanyak 23 merupakan Reksa Dana Saham, 31 Reksa Dana Campuran, 17 Reksa Dana Pasar Uang, dan 60 Reksa Dana Berpendapatan Tetap. Sementara, sebanyak tujuh Reksa Dana dibubarkan karena nilai kekayaan reksa dana yang tidak efisien untuk dikelola atau dibawah Rp3 miliar, serta terkena sanksi atas pelanggaran peraturan pasar modal.

Perkembangan lainnya yang menggembirakan adalah peningkatan jumlah pemegang unit penyertaan sebesar 107,83% atau mencapai 107.494 pemodal dibandingkan tahun 2001 yang berjumlah 51.723. Begitu pula jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh reksa dana mengalami peningkatan sebanyak 454,52% dari Rp8,003 triliun menjadi sekitar Rp44,378 triliun.

Reksa Dana mengalami peningkatan tajam adalah Reksa Dana Pendapatan Tetap menjadi Rp35,536 triliun naik 662,50% dari tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa potensi untuk lebih mengembangkan industri reksa dana masih sangat terbuka luas. Sementara itu Reksa Dana Pasar Uang meningkat 207,87%, Reksa Dana Campuran meningkat 169,40%, sedangkan Reksa Dana Saham turun sebesar 44,14%.

Dalam meningkatkan minat pemodal serta memperbanyak instrumen investasi yang dapat dimanfaatkan oleh Reksa Dana, Bapepam selama tahun 2002 telah merevisi peraturan Bapepam Nomor IV.A.3 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan, IV.A.4 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan, IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Dalam revisi peraturan tersebut antara lain dinyatakan bahwa Reksa Dana telah diperbolehkan untuk membeli efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri; obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; serta efek yang diterbitkan oleh pihak terafiliasi dari baik dengan Manajer Investasi maupun pemegang Unit Penyertaan. Melalui revisi peraturan tersebut, menghilangkan kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan oleh Manajer Investasi kepada Bapepam dan pemegang Unit Penyertaan sebagai upaya mendorong efisiensi di pasar modal tanpa mengurangi aspek keterbukaan informasi.

Di samping itu, peningkatan inovasi atas produk dan pemasaran Reksa Dana perlu secara terus menerus dilakukan. Kerjasama dengan industri perbankan serta penggunaan teknologi informasi seperti ATM dalam upaya pemasaran Reksa Dana masih perlu terus ditingkatkan. Faktor pendukung lain yang perlu ditingkatkan adalah keberadaan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) yang sangat berperan dalam menggali potensi pemodal lokal. Pada tahun 2002, jumlah WAPERD adalah 2.258 WAPERD atau meningkat 99,46% dibanding tahun 2001 sebanyak 1.132 WAPERD.

## Hubungan Internasional

Perkembangan Pasar Modal Indonesia tidak terlepas dari perkembangan internasional baik di bidang ekonomi, sosial dan politik. Menyadari kenyataan tersebut, Bapepam telah dan terus senantiasa mengembangkan hubungan dan kerja sama yang baik dengan negara lain dan organisasi internasional.

Sejak tahun 1992, Bapepam telah menjadi anggota dari International Organization of Securities Commissions (IOSCO), yaitu organisasi otoritas pasar modal seluruh dunia yang memfasilitasi dan mendorong para anggotanya untuk saling berkomunikasi, bekerjasama, dan tukar menukar informasi dalam rangka meningkatkan kinerja serta sebagai upaya penyeragaman sistem dan mekanisme kegiatan pasar modal di negara-negara anggotanya.

Sebagai anggota IOSCO, Bapepam aktif mengikuti perkembangan dan kegiatan yang dilakukan IOSCO. Bapepam berperan aktif sebagai anggota dari President Committee, Asia Pacific Regional Committee (APRC), dan Emerging Market Committee (EMC).

Pada tanggal 3-5 Februari 2002, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah untuk pertemuan antar pimpinan puncak lembaga pasar modal di kawasan Asia Pasifik (IOSCO APRC and Enforcement Directors Meetings). Pertemuan yang diselenggarakan di Bali tersebut dihadiri oleh 14 pimpinan puncak dan 12 direktur penegakan hukum dari negara anggota APRC. Pertemuan tersebut menegaskan kembali komitmen para negara Anggota APRC untuk semakin meningkatkan kerja sama kelembagaan di bidang tukar-menukar informasi dan pemberian bantuan litigasi di antara lembaga pengawas sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan kepada investor.

Selain menjadi tuan rumah dalam IOSCO APRC and Enforcement Directors Meetings, selama tahun 2002 Bapepam juga aktif menghadiri berbagai pertemuan IOSCO, diantaranya adalah IOSCO Annual Conference 2002 pada bulan Mei di Istanbul, Turki dan pertemuan tahunan Emerging Market Committee pada bulan Oktober di Kuala Lumpur, Malaysia.

Selain itu, Bapepam juga dipercaya menjadi salah satu anggota Satuan Tugas Pasar Modal Islam (Islamic Capital Market Task Force). Satuan tugas yang dibentuk oleh IOSCO untuk melakukan pengkajian mengenai pasar modal Islam tersebut melakukan pertemuan pertamanya pada tanggal 1 November 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia. Keanggotaan Bapepam di dalam satuan tugas tersebut diharapkan dapat membantu pengkajian mengenai pasar modal Islam dan dapat mendukung pasar modal syariah yang saat ini sedang dikaji penerapannya di Indonesia.

Masih berkaitan dengan keanggotaan Bapepam di IOSCO, saat ini Bapepam tengah melakukan kajian untuk dapat menandatangani resolusi-resolusi IOSCO. Sebagai informasi, sampai dengan saat ini Bapepam telah menandatangani dua resolusi IOSCO, yaitu Resolution on Money Laundering dan Resolution on Commitment to Basic IOSCO Principles of High Regulatory Standards and Mutual Cooperation and Assistance.

Di samping itu, Bapepam saat ini juga telah selesai melakukan pengkajian aplikasi dan kuesioner dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman multilateral IOSCO yang dikeluarkan oleh IOSCO. MOU Multilateral ini didasari oleh meningkatnya integrasi pasar, pertumbuhan kegiatan lintas batas di pasar modal dan derivatif, dan sebagai reaksi atas kejadian 11 September 2001. IOSCO berharap dengan penandatanganan MOU multilateral ini dapat membantu pencapaian tujuan IOSCO yaitu untuk meningkatkan pendeteksian dan pencegahan kejahatan finansial lintas batas dan untuk memastikan bahwa para anggota IOSCO melakukan penegakan hukum yang berlaku.

Selain kegiatan yang berkaitan dengan IOSCO tersebut, selama tahun 2002 Bapepam juga mengikuti berbagai pertemuan internasional di bidang pasar modal antara lain Tokyo Round Table 2002 (Tokyo Seminar on Securities Market Regulation) di Jepang; ADB Annual Meeting di Shanghai, China; Conference To Strengthen The Credit Rating Discipline In Asia di Manila, Philipina; Regional Seminar on Supervision of Market Intermediaries di Shanghai, China; East Asia Economic Summit 2002 (The World Economic Forum) di Malaysia; dan Regional Seminar on Non-Bank Financial Institutions in East Asia Region di Bangkok, Thailand.

Untuk meningkatkan kerjasama dengan otoritas pasar modal negara lain, Bapepam selama tahun 2002 telah melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) dengan Srilanka pada tanggal 4 Februari 2002 di Bali dan dengan Philipina pada tanggal 5 Juni 2002 di Manila. Inti dari nota kesepahaman bersama tersebut adalah persetujuan kerjasama untuk peningkatan industri pasar modal serta bantuan informasi dalam hal penegakan hukum. Saat ini Bapepam sedang mempersiapkan penandatanganan nota kesepahaman bersama dengan Cina (China Securities Regulatory Commission), India (Securities and Exchange Board of India), Thailand (Securities and Exchange Commission of Thailand), Pakistan (Securities and Exchange Commission of Pakistan), dan Vietnam (State Commission of Vietnam).

Pada tahun 2002, Bapepam juga menerima kunjungan State Securities Commission of Vietnam. Kunjungan tersebut dilakukan oleh SSC Vietnam dalam rangka studi banding mekanisme pengaturan pasar modal dan untuk menjalin kerjasama antara kedua negara.

Di masa mendatang, hubungan dan kerjasama baik negara lain maupun dengan organisasi internasional, khususnya kegiatan yang bersifat koordinasi, saling tukar menukar informasi, maupun pelatihan untuk peningkatan sumber daya manusia akan terus ditingkatkan.

## **Standar Akuntansi dan Keterbukaan**

Pasar Modal akan selalu berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi kepada publik yang harus dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, mengingat Emiten dan Perusahaan Publik telah memperoleh dana dari masyarakat.

Bapepam sebagai regulator di pasar modal merasa wajib untuk selalu meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya memberikan perlindungan kepada investor.

Dalam tahun 2002 ini langkah yang diambil oleh Bapepam terkait dengan upaya peningkatan keterbukaan informasi kepada publik adalah sebagai berikut :

### **1. Penyusunan Pedoman Penyusunan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten**

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi penting yang digunakan oleh investor dalam pengambilan keputusan investasi. Namun demikian selama ini laporan keuangan belum sepenuhnya dianggap telah mengungkapkan informasi keuangan Emiten dan Perusahaan Publik secara transparan.

Menanggapi hal tersebut, Bapepam bersama dengan Bursa Efek Jakarta, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) menyusun suatu pedoman yang dapat digunakan oleh Emiten dan Perusahaan Publik dalam menyusun laporan keuangan. Pedoman ini lebih menitik beratkan pada pengungkapan informasi yang harus dipenuhi dalam

menyusun laporan keuangan. Diharapkan dengan adanya pedoman ini penyajian dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lebih terstandarisasi dan dapat memberikan kualitas informasi yang lebih memadai bagi pengguna laporan keuangan.

Pedoman penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan ini disusun berdasarkan sektor industri yang ada. Saat ini telah diselesaikan 13 sektor industri yang meliputi industri manufaktur, investasi, perdagangan, konstruksi, telekomunikasi, perkebunan, restoran, real estate, jalan tol, rumah sakit, peternakan, perhotelan, dan transportasi.

Pedoman tersebut disusun dengan acuan utama Peraturan Bapepam No. VIII. G.7 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan. Pedoman ini diterbitkan dalam bentuk Surat Edaran Ketua Bapepam. Diharapkan dengan diterbitkannya Surat Edaran ini maka Emiten atau Perusahaan Publik dalam menggunakan pedoman ini tidak hanya berpedoman pada informasi minimal yang wajib diungkapkan dalam pedoman tersebut, namun mempunyai kesadaran untuk menyajikan laporan yang lebih informatif.

## 2. Penerbitan Peraturan Tentang Independensi Akuntan

Pada bulan November 2002, Bapepam telah menerbitkan peraturan tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa Audit di Pasar Modal. Dalam peraturan tersebut Bapepam menghendaki agar akuntan wajib senantiasa mempertahankan sikap independen dengan tidak mempunyai hubungan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan selama periode penugasan. Selain itu Bapepam juga meminta setiap Kantor Akuntan Publik untuk menjaga sistem pengendalian mutu yang mempertimbangkan ukuran dan sifat praktik dari Kantor Akuntan Publik tersebut.

Terkait dengan periode penugasan, Bapepam membatasi penugasan audit untuk akuntan paling lama tiga tahun buku berturut-turut dan lima tahun buku berturut-turut untuk Kantor Akuntan Publik. Keduanya dapat memberikan jasa audit kembali untuk klien yang sama setelah tiga tahun buku secara berturut-turut tidak mengaudit klien tersebut.

## Good Corporate Governance

Sejak tahun 2000 Bapepam bersama dengan pihak-pihak lain yang terkait, terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bertujuan mendorong penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance kepada semua pelaku pasar di Pasar Modal Indonesia mengingat penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang baik merupakan salah satu faktor yang mampu membangun dan mewujudkan pasar modal yang sehat. Partisipasi secara aktif ini diwujudkan dalam keanggotaan Ketua Bapepam dan Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan dalam Komite Nasional Good Corporate Governance.

Salah satu upaya Bapepam untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, adalah dimasukkannya klausul yang mewajibkan Emiten/Perusahaan Publik untuk memiliki komisaris independen, direktur independen, komite audit, dan sekretaris independen dalam RUU Pasar Modal. Meskipun sampai saat ini peraturan tersebut belum berlaku efektif, namun sebagian besar emiten/perusahaan publik telah menjalankannya. Hal ini disebabkan karena Bursa Efek Jakarta telah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa tersebut untuk memiliki komisaris independen dan komite audit. Berdasarkan data Bursa Efek

Jakarta, pada tahun 2002 tercatat sebanyak 257 Emiten/Perusahaan Publik telah memiliki Komite Audit dan sebanyak 314 Emiten/Perusahaan Publik telah memiliki komisaris independen.

Bapepam bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak, Bursa Efek Jakarta, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dan Komnas Good Corporate Governance telah mengadakan Lomba Laporan Tahunan (Annual Report Award) bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Tujuan diadakannya lomba ini adalah untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Peserta lomba tidak terbatas pada Emiten atau Perusahaan Publik, dan sebagai juara pertama dalam kegiatan ini adalah PT Asuransi Bintang Tbk.

## **PELAYANAN INFORMASI DAN PENGEMBANGAN INTERNAL**

### **Pelayanan Informasi**

Memasuki usia pasar modal Indonesia yang ke-25 pada tahun 2002 ini, Bapepam beserta seluruh pelaku pasar masih berkonsentrasi pada berbagai upaya mempertahankan eksistensinya di tengah gejolak perekonomian yang belum stabil. Konsolidasi dan komitmen yang tinggi di antara pelaku sangat diharapkan untuk menghadapi tantangan dan mewujudkan harapan yang sempat tertunda akibat krisis berkepanjangan. Salah satu upaya yang terus menerus dilaksanakan secara berkesinambungan adalah sosialisasi dan promosi pasar modal ke berbagai kalangan di berbagai wilayah di Indonesia.

Bertepatan dengan 25 Tahun Pasar Modal Indonesia tahun 2002, sosialisasi dan promosi dilaksanakan di lima kota di Indonesia yaitu Jakarta, Kediri, Lampung, Palembang, dan Balikpapan yang dikemas dalam acara seminar pasar modal. Seminar dengan tema "Kiat Sukses Investasi" mendapat sambutan positif dari pelaku-pelaku bisnis daerah yang cukup potensial untuk berpartisipasi di pasar modal. Selain itu, sosialisasi seputar perkembangan pasar modal juga dilaksanakan kepada wartawan cetak maupun elektronik sebagai media penyebarluasan informasi pasar modal.

Minat masyarakat akan dunia pasar modal juga semakin besar terutama dari kalangan mahasiswa baik yang melakukan kunjungan ke Bapepam maupun yang mengadakan penelitian untuk kepentingan skripsi/thesis. Selama tahun 2002 Bapepam telah menerima 15 kunjungan dari berbagai akademi/universitas yaitu Akademi Pimpinan Perusahaan Jakarta, Program Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, STIE INABA Bandung, Ikatan Mahasiswa Notariat UNPAD Bandung, Universitas Janabadra Yogyakarta, STAN, FE Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Selain itu Bapepam juga memberikan sosialisasi kepada pegawai Badan Pemeriksa Keuangan RI dan para pemenang kejuaraan Stock Exchange Game yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Surabaya.

Selama tahun 2002 Bapepam telah memberikan surat izin penelitian kepada 103 mahasiswa yang mengadakan penelitian di bidang pasar modal. Selain itu perpustakaan Bapepam dikunjungi oleh sejumlah 90 pengunjung dari kalangan mahasiswa, profesi maupun instansi pemerintah/swasta

Sebagai salah satu upaya menegakkan azas keterbukaan informasi dan wujud tanggungjawab Bapepam kepada masyarakat, maka Bapepam senantiasa mengumumkan setiap perubahan kebijakan maupun hasil-hasil pemeriksaan dan berbagai kejadian penting lainnya melalui siaran persnya maupun konperensi pers. Selama tahun 2002 Bapepam telah mengumumkan siaran pers sebanyak 17 kali.

Dalam rangkaian acara peringatan 25 Tahun Pasar Modal Indonesia, Bapepam bekerjasama dengan SRO dan pelaku pasar lainnya juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat menumbuhkan minat masyarakat untuk lebih mengenal pasar modal yaitu Cepat Tepat Pasar Modal Tingkat SMU di wilayah DKI Jakarta dan Lomba Karya Tulis Ilmiah tentang Pasar Modal bagi mahasiswa dan wartawan.

## **Pengembangan Sumber Daya Manusia**

### **Pendidikan**

Seiring dengan perkembangan pasar modal yang semakin pesat, tuntutan akan kualitas sumber daya manusia semakin meningkat. Dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut Bapepam terus mengadakan sejumlah pendidikan dan pelatihan bagi pegawainya. Di bidang pendidikan, selama tahun 2002 pegawai Bapepam yang telah menyelesaikan tugas belajar program Master pada Universitas Gajah Mada Yogyakarta sebanyak tujuh orang, sementara itu satu orang telah menyelesaikan program Master di Luar Negeri, dan satu orang menyelesaikan program Master di Universitas Indonesia. Total pegawai Bapepam yang mempunyai latar belakang pendidikan S2 berjumlah 78 orang atau sebesar 17,38 % dari total pegawai Bapepam yang berjumlah 443 orang. Sedangkan pegawai Bapepam yang berpendidikan S1 adalah berjumlah 189 orang atau sebesar 42,89 % dari total pegawai Bapepam.

Selama tahun 2002 Bapepam telah mengikutsertakan sejumlah enam pegawai untuk mengikuti program master di dalam negeri, dua orang melalui program Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dan empat orang melalui kerjasama Bapepam dengan Istismar . Selain itu sebanyak 14 pegawai sedang mengikuti program master di luar negeri melalui program BPPK, beasiswa dari STUNED, dan AUSAID. Untuk program doktor jumlah pegawai Bapepam yang mengikuti adalah sebanyak satu orang melalui program beasiswa dari Nanyang University, Singapore. Pada tahun 2002, sebanyak empat pegawai Bapepam mengikuti program persiapan master di luar negeri yang diselenggarakan melalui beasiswa AUSAID.

### **Training dan Seminar**

Disamping program pendidikan jangka panjang, selama tahun 2002 bekerjasama dengan Asian Development Bank (ADB), Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dan lembaga luar negeri lainnya seperti Pemerintah Australia/AusAID), Pemerintah India, World Bank, IMF Institute, dan Pemerintah Jepang/Financial Services Agency Bapepam menyelenggarakan beberapa in-house training bagi para pegawainya serta mengirim pegawainya mengikuti training dan seminar baik di dalam negeri maupun luar negeri.

### **Kegiatan Riset**

Selama tahun 2002 ini, telah dilaksanakan kegiatan penelitian dibidang pasar modal melalui Proyek Peningkatan Efisiensi Pasar Modal tahun anggaran 2002, yaitu:

1. Studi tentang Pengawasan Pengelolaan Discretionary Fund oleh manajer investasi.
2. Studi tentang Kesiapan Anggota Bursa Dalam Penerapan Remote Trading System.
3. Studi tentang Penerapan Shelf Registration di Pasar Modal Indonesia.
4. Studi tentang Penerapan ESOP (Employee Stock Ownership Plan) Emiten atau perusahaan Publik di Pasar Modal Indonesia.
5. Studi tentang Alternative Trading system di Pasar Modal Indonesia.
6. Studi tentang Struktur Biaya Investasi Saham di Pasar Modal Indonesia.